

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas, andal serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi agribisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan pembangunan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dimaksud, Pemerintah Daerah telah membentuk perangkat organisasi yang melaksanakan tugas-tugas penyuluhan Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - c. bahwa perangkat organisasi yang ada selama ini dipandang belum dapat mengemban tugas dan wewenang dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kelautan secara mandiri sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya belum terintegrasi secara maksimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu untuk meningkatkan status Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi organisasi perangkat daerah yang mandiri;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yang selanjutnya disebut BP4K adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
7. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yang selanjutnya disebut Kepala BP4K adalah Kepala BP4K Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yang selanjutnya disebut Sekretaris BP4K adalah Sekretaris BP4K Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Sistem Penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
10. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efesiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadarannya dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

11. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agro industri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
12. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
13. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
14. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
15. Pelaku usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
16. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari oleh dan untuk pelaku utama.
17. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan dan penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan berdasarkan jenjang pendidikan teknis dan bidang keahliannya.
18. Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang selanjutnya disebut BP4K.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BP4K adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (2) BP4K dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan dapat dijabat oleh pejabat struktural teknis terkait atau pejabat fungsional penyuluh yang memenuhi persyaratan.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

Kepala BP4K melaksanakan tugas pokok :

- a. bertanggung jawab kepada Bupati terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten baik Dinas, Badan, Instansi terkait, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sesuai dengan program Badan, Dinas maupun Instansi terkait;

- c. koordinasi dengan Badan, Dinas maupun Instansi terkait ditingkat Propinsi Sumatera Selatan yang menyelenggarakan pembinaan petani sesuai dengan program masing-masing;
- d. sebagai penghubung kegiatan penyuluhan yang akan dilaksanakan di Kabupaten baik oleh Propinsi Sumatera Selatan maupun Pemerintah Pusat;
- e. menyusun rencana kegiatan penyuluhan yang komprehensif dan relevansi baik yang bersumber dari Kabupaten, Propinsi Sumatera Selatan, maupun Pemerintah Pusat;
- f. mengatur beragam aktifitas penyuluhan yang dilaksanakan oleh penyuluh melalui Sekretaris BP4K, Kepala Bidang dan Perangkatnya.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian dan perumusan kebijakan program penyuluhan Kabupaten;
- b. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat;
- c. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluhan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris Badan terdiri dari :

1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub. Bagian Keuangan;
 3. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Bidang Program terdiri dari :
1. Sub. Bagian Program dan Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian;
 2. Sub. Bagian Pengkajian, Pengembangan Teknologi dan Monitoring dan Evaluasi.
- d. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM terdiri dari :
1. Sub. Bidang Kelembagaan Permodalan dan Kemitraan;
 2. Sub. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penyuluh dan Petani.
- e. Bidang Informasi dan Komunikasi terdiri dari :
1. Sub. Bidang Komunikasi, Informasi dan Dokumentasi;
 2. Sub. Bidang Sarana Prasarana dan Perpustakaan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K).
- (2) Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagian Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Sekretaris Badan
Paragraf 1
Sekretaris Badan

Pasal 7

Sekretaris BP4K mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas kepegawaian, administrasi dan keuangan serta sarana kerja yang berada pada lingkungan Badan baik di kabupaten maupun dilapangan dan bertanggungjawab kepada Kepala BP4K;
- b. melakukan koordinasi dengan Badan, Dinas/Instansi terkait tentang permasalahan kepegawaian administrasi keuangan dan sarana kerja baik yang sudah ada, sedang diusahakan maupun yang akan diusahakan;

- c. melakukan koordinasi dengan Badan, Dinas/Instansi terkait tentang pemanfaatan tenaga penyuluh sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing demi terlaksana dan suksesnya program yang akan dilaksanakan;
- d. melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang tentang berbagai kegiatan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan untuk pelaksanaan penyuluhan.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. bertanggung jawab kepada Kepala Sekretaris BP4K tentang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap aktivitas kepegawaian (administrasi petugas/penyuluhan) baik yang di Kabupaten, Kecamatan maupun di lapangan;
- c. menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) data pendidikan dan latihan petugas yang telah diikuti;
- d. melakukan penilaian terhadap kinerja petugas yang akan diberikan penghargaan terhadap prestasi kerja.

Paragraf 3

Kepala Sub. Bagian Keuangan

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas-tugas keuangan, administrasi keuangan (honor, gaji, dan lain-lain) dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- b. melaksanakan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak;
- c. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi anggaran;

- d. melaksanakan tertib administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 10

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaporan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris BP4K;
- b. melaksanakan koordinasi dengan petugas Badan, Dinas/Instansi terkait baik ditingkat kabupaten maupun kecamatan tentang prosedur penyusunan rencana, teknik pelaporan dan pengkajian data;
- c. melaksanakan koordinasi dengan petugas Badan, Dinas/Instansi terkait tentang keikutsertaan petugas baik ditingkat kabupaten maupun kecamatan serta dilapangan untuk penyusunan pelaksanaan rencana terpadu, berkoordinasi dan berkesinambungan, serta menyampaikan laporan dan data sesuai hasil kerja baik dilapangan, kecamatan dan kabupaten;
- d. melaksanakan proses penyusunan rencana secara bertahap terhadap Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), Rencana Kerja Penyuluh Pertanian (RKPP), Program Penyuluhan tingkat BP3K, kecamatan maupun kabupaten;
- e. menyusun jadwal koordinasi pelaksanaan rencana pelaporan data dengan Badan, Dinas/Instansi terkait baik kabupaten maupun kecamatan.

Bagian Ketiga

Bidang Program dan Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Paragraf 1

Kepala Bidang

Pasal 11

Bidang Program dan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas program dan monitoring dan evaluasi yang menyangkut perencanaan, pelaporan dan data, evaluasi, monitoring dan supervisi serta pengkajian dan pengembangan teknologi dan bertanggungjawab kepada Kepala BP4K;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Badan, Dinas/Instansi terkait tentang perencanaan, pelaporan dan data, evaluasi, monitoring dan supervisi serta pengkajian dan pengembangan teknologi yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan oleh masing-masing Badan, Dinas/Instansi terkait dalam Kabupaten;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Badan, Dinas/Instansi terkait tentang permasalahan-permasalahan dan langkah-langkah mengatasinya sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan petani yang diusulkan tingkat Kabupaten;
- d. melaksanakan koordinasi dengan aparat ditingkat Kecamatan, yang menyampaikan materi usul program/penyuluhan ke kabupaten berkenaan dengan alih teknologi yang harus diterima oleh petani.

Paragraf 2

Sub Bidang Program dan Rencana Kerja

Pasal 12

Sub Bidang Program dan Rencana Kerja mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas kegiatan perencanaan, pelaporan data dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Program Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Badan, Dinas/ Instansi terkait baik ditingkat Kabupaten maupun Kecamatan tentang prosedur penyusunan rencana, teknik pelaporan dan pengajian data;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Badan/Dinas instansi terkait keikutsertaan petugas baik ditingkat Kabupaten maupun Kecamatan serta di lapangan untuk penyusunan pelaksanaan rencana terpadu, berkoordinasi dan berkesinambungan serta menyampaikan laporan dan data sesuai hasil kerja baik lapangan, Kecamatan dan Kabupaten;

- d. melaksanakan proses penyusunan rencana secara bertahap terhadap keluarga Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), Rencana Kerja Penyuluh Pertanian (RDKK), program penyuluhan tingkat BP3K, Kecamatan maupun Kabupaten;
- e. menyusun jadwal koordinasi pelaksanaan rencana, pelaporan data dengan Badan, Dinas/ Instansi terkait Kabupaten maupun Kecamatan.

Paragraf 3

Sub Bidang Pengkajian, Pengembangan Teknologi dan Monev

Pasal 13

Sub Bidang Pengkajian, Pengembangan Teknologi dan Monev mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengkajian, pengembangan teknologi dan monitoring dan evaluasi dan bertanggung jawab kepada Bidang Program;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Badan, Dinas/ Instansi terkait tentang rencana pengkajian, pengembangan teknologi dan monitoring dan evaluasi yang akan diterapkan di wilayah dalam Kabupaten atau rekomendasi teknis setingkat;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Badan, Dinas/ Instansi terkait tentang pelaksanaan anjuran dalam wilayah Kabupaten;
- d. menyusun jadwal pelaksanaan pengkajian, pengembangan teknologi dan monitoring dan evaluasi;
- e. membuat laporan secara priodik setiap kegiatan pengkajian pengembangan teknologi dan monitoring evaluasi.

Bagian Keempat
Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Paragraf 1
Kepala Bidang

Pasal 14

Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas-tugas kelembagaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), menyangkut kegiatan kelembagaan penyuluhan pertanian, pendidikan dan pelatihan penyuluh dan petani, permodalan dan keuangan mikro dan bertanggung jawab kepada Kepala BP4K;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Badan, Dinas atau Instansi terkait tentang permasalahan kelembagaan penyuluhan dan petani, pendidikan dan pelatihan permodalan dan keuangan mikro;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Badan, Dinas/ Instansi terkait tentang rencana kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan pengembangan penyuluhan dan petani, serta diklat permodalan dan keuangan mikro;
- d. melaksanakan penyusunan jadwal untuk pembentukan pembinaan kelembagaan penyuluhan dan petani, diklat permodalan dan keuangan mikro (UKM);
- e. membuat laporan secara periodik dan tepat waktu.

Paragraf 2
Sub Bidang Kelembagaan, Permodalan dan Kemitraan

Pasal 15

Sub Bidang Kelembagaan, Permodalan dan Kemitraan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas kegiatan permodalan dan keuangan mikro dan bertanggung bertanggung jawab kepada Bidang kelembagaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) BP4K;

- b. melaksanakan koordinasi dengan Badan, Dinas/Instansi terkait tentang rencana penumbuhan kelembagaan yang ditujukan kepada kelompok tani baik program Kabupaten, Propinsi Sumsel maupun Pemerintah Pusat;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Badan, Dinas/Instansi terkait tentang rencana pemupukan modal dan kemitraan yang ditujukan kepada kelompok tani baik program Kabupaten, Propinsi Sumsel maupun Pemerintah Pusat;
- d. mengadakan studi banding atau magang baik pengurus kelompok maupun petugas KUD, LKM dan Lembaga lain yang telah berhasil dalam pemupukan modal/ LKM baik dalam Kabupaten Sumsel serta Nasional dan Luar Negeri;
- e. membuat laporan secara berkala dan periodik tentang kemajuan, kelembagaan, permodalan dan keuangan baik di tingkat kelompok tani, KUD maupun kecamatan.

Paragraf 3

Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penyuluh dan Petani

Pasal 16

Sub Bidang Diklat dan Penyuluh dan Petani mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas kelembagaan penyuluhan dan petani dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) BP4K Kabupaten;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Badan, Dinas/Instansi terkait tentang rencana pendidikan yang ditujukan kepada penyuluh dan petani sesuai dengan disiplin ilmu atau kebutuhan ditingkat lapangan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Badan, Dinas/Instansi terkait tentang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang ditujukan kepada penyuluh dan petani baik yang dilaksanakan dalam Kabupaten, Balai Latihan Pegawai maupun yang dilaksanakan antar Propinsi ditingkat Pusat;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Badan, Dinas/Instansi terkait tentang jadwal dan pengkajian materi pelatihan yang dilaksanakan setiap 2 minggu 1 kali di BP3K dan kelompok tani;

- e. merekap laporan kegiatan pelaksanaan pelatihan di BP3K dan petani secara periodik dan sekaligus sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan pelatihan berikutnya;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk penyuluhan dan petani secara periodik sesuai dengan prosedur.
- g. melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Program dan Evaluasi;
- h. melaksanakan koordinasi dengan Badan, Dinas/Instansi terkait tentang rencana pengkajian dan pengembangan teknologi yang akan diterapkan di wilayah dalam Kabupaten atau rekomendasi teknis setingkat;
- i. melaksanakan koordinasi dengan Badan, Dinas/Instansi terkait tentang pelaksanaan anjuran dalam wilayah Kabupaten;
- j. menyusun jadwal pelaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi;
- k. membuat laporan secara periodik setiap kegiatan pengkajian pengembangan teknologi.

Bagian Kelima

Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi

Paragraf 1

Kepala Bidang

Pasal 17

Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan permasalahan Bidang Dokumentasi, Publikasi dan Perpustakaan dan bertanggungjawab kepada Kepala BP4K;
- b. melaksanakan koordinasi dengan petugas Badan, Dinas/Instansi terkait tentang kebutuhan komunikasi baik secara manual maupun teknologi yang dituang dalam bentuk informasi, prosedur kemitraan dalam pengembangan agribisnis dan peranan dokumentasi, publikasi dan perpustakaan;

- c. melaksanakan koordinasi dengan petugas Badan, Dinas/Instansi terkait tentang rencana pengadaan sarana komunikasi dan informasi, jumlah, pemasukan sebagai mitra dan lembaga keuangan sebagai pemilik modal dan penyiapan yang sudah ada maupun yang belum, cara mempublikasikan dan menyiapkan perpustakaan untuk petugas, petani dan masyarakat umum baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Pos Penyuluhan;
- d. mengusulkan rencana tentang pengadaan sarana komunikasi dan informasi, perusahaan dan lembaga keuangan sebagai mitra dan pemilik modal peralatan dokumentasi, publikasi dan perpustakaan kepada Pemerintah Kabupaten, Propinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat.

Paragraf 2

Sub. Bidang Komunikasi, Informasi dan Dokumentasi

Pasal 18

Sub Bidang Komunikasi, Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan dokumentasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Komunikasi dan Informasi;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Badan, Dinas/Instansi terkait tentang bentuk dan peralatan komunikasi yang akan diterapkan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Posyanluh (Desa);
- c. melaksanakan koordinasi dengan Badan, Dinas/Instansi terkait tentang rencana usul pengadaan sarana komunikasi dan informasi beserta latihan terhadap petugas yang akan mengelolanya;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Badan, Dinas/Instansi terkait tentang pelaksanaan pengadaan dan penggunaan sarana komunikasi dan informasi sesuai dengan kebutuhan baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Posyanluh (Desa);
- e. membuat laporan secara berkala periodik sesuai prosedur.

Paragraf 3

Sub. Bidang Sarana Prasarana dan Perpustakaan

Pasal 19

Sub Bidang Sarana Prasarana dan Perpustakaan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan Dokumentasi, Publikasi dan Perpustakaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Komunikasi dan Informasi BP4K Kabupaten;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Badan, Dinas/Instansi terkait tentang rencana pengadaan sarana prasarana dan perpustakaan untuk kepentingan Dokumentasi, Publikasi dan Perpustakaan, antara lain kamera, handycam, komputer, infokus, dan alat percetakan basah dan kering (untuk brosur, leaflet, buletin dan lain-lain) dan alat-alat perpustakaan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Badan, Dinas/Instansi terkait dalam pengadaan peralatan komunikasi, sarana prasarana dan perpustakaan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Badan, Dinas/Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas yang akan mengelola peralatan Dokumentasi, sarana prasarana dan perpustakaan;
- e. menjalin kerjasama dengan media massa, tv, radio, surat kabar, telepon dalam penyampaian informasi/penyuluhan;
- f. membuat laporan perkembangan kegiatan tersebut secara berkala periodik sesuai prosedur.

Bagian Keenam

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Paragraf I

Koordinator

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- a. berkoordinasi dengan Badan, Dinas/Instansi terkait sesuai dengan bidang keahliannya baik menyangkut rencana dan pelaksanaan kegiatan secara teknis, sosial dan ekonomis, pengisian materi di BP3K;

- b. bertanggung jawab kepada Kepala Badan di bidang keahlian yang dikuasai dan dikelola seperti Pertanian dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kelautan dan Kehutanan serta Ketahanan Pangan.

Paragraf 2

Urusan Kelompok Jabatan Fungsional Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 21

Urusan Kelompok Jabatan Fungsional Tanaman Pangan Hortikultura dan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan bidang keahlian, baik yang menyangkut rencana dan pelaksanaan kegiatan secara teknis, sosial dan ekonomis;
- b. menyusun dan mempersiapkan bahan materi latihan ;
- c. memberikan pelatihan materi latihan penyuluh pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) dan kelompok tani;
- d. membuat laporan perkembangan kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura secara berkala, periodik sesuai prosedur.

Paragraf 3

Urusan Kelompok Jabatan Fungsional Perkebunan

Pasal 22

Urusan Kelompok Jabatan Fungsional Perkebunan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Perkebunan sesuai dengan bidang keahlian, baik yang menyangkut rencana dan pelaksanaan kegiatan secara teknis, sosial dan ekonomis;

- b. menyusun dan mempersiapkan bahan materi latihan;
- c. memberikan pelatihan materi latihan penyuluh pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) dan kelompok tani;
- d. membuat laporan perkembangan kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura secara berkala, periodik sesuai prosedur;

Paragraf 4

Urusan Kelompok Jabatan Fungsional Peternakan

Pasal 23

Urusan Kelompok Jabatan Fungsional Peternakan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Peternakan sesuai dengan bidang keahlian, baik yang menyangkut rencana dan pelaksanaan kegiatan secara teknis, sosial dan ekonomis;
- b. menyusun dan mempersiapkan bahan materi latihan ;
- c. memberikan pelatihan materi latihan penyuluh pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) dan kelompok tani;
- d. membuat laporan perkembangan kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura secara berkala, periodik sesuai prosedur.

Paragraf 5

Urusan Kelompok Jabatan Fungsional Ketahanan Pangan

Pasal 24

Urusan Kelompok Jabatan Fungsional Ketahanan Pangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi dengan Badan Ketahanan Pangan sesuai dengan bidang keahlian, baik yang menyangkut rencana dan pelaksanaan kegiatan secara teknis, sosial dan ekonomis;
- b. menyusun dan mempersiapkan bahan materi latihan ;

- c. memberikan pelatihan materi latihan penyuluh pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) dan kelompok tani;
- d. membuat laporan perkembangan kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura secara berkala, periodik sesuai prosedur.

Paragraf 6

Urusan Kelompok Jabatan Fungsional

Perikanan

Pasal 25

Urusan Kelompok Jabatan Fungsional Perikanan mempunyai tugas :

- a. koordinasi dengan Dinas Perikanan sesuai dengan bidang keahlian, baik yang menyangkut rencana dan pelaksanaan kegiatan secara teknis, sosial dan ekonomis;
- b. menyusun dan mempersiapkan bahan materi latihan;
- c. memberikan pelatihan materi latihan penyuluh pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) dan kelompok tani;
- d. membuat laporan perkembangan kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura secara berkala, periodik sesuai prosedur.

Paragraf 7

Urusan Kelompok Jabatan Fungsional Kehutanan

Pasal 26

Urusan Kelompok Jabatan Fungsional Kehutanan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kehutanan sesuai dengan bidang keahlian, baik yang menyangkut rencana dan pelaksanaan kegiatan secara teknis, sosial dan ekonomis;
- b. menyusun dan mempersiapkan bahan materi latihan ;
- c. memberikan pelatihan materi latihan penyuluh pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) dan kelompok tani;

- d. membuat laporan perkembangan kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura secara berkala, periodik sesuai prosedur.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kepala BP4K adalah jabatan struktural dengan Eselon II b.
- (2) Sekretaris BP4K adalah jabatan struktural dengan Eselon III a.
- (3) Kepala Bidang pada BP4K adalah jabatan struktural dengan Eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan struktural dengan Eselon IV a.
- (5) Kepala Balai pada Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan adalah jabatan fungsional.

BAB V TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas Badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan bertanggung jawab baik dalam lingkungan maupun di luar Badan.

Pasal 29

Pimpinan Instansi Organisasi wajib mengawasi bawahannya, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 30

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Koordinator Penyuluh diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Jenjang jabatan dan pengangkatan dalam jabatan diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 32

Pembinaan teknis, fungsional dan administrasi tenaga penyuluh berada pada Kepala BP4K.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 5 Oktober 2010

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 5 Oktober 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR,


d.t.o

RUSLAN BAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2010 NOMOR : 3

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KAB. OKI
NOMOR : 3 TAHUN 2010
TANGGAL : 5 Oktober 2010



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI